

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pajak

Awal mula Pajak di Indonesia ialah berasal dari bahasa Jawa, yaitu “*ajeg*”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Pajak yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. Hal tersebut adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.

Istilah pajak baru muncul pada ke-19 di Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dikuasai oleh pemerintahan Kolonial Inggris dalam tahun 1811-1814, di mana pada waktu itu diadakan pungutan *Landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkan peraturan *landrente- stelsel*, yang menentukan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah kepada pemerintah Inggris, di mana jumlah uang tersebut setiap tahun hampir sama besarnya.

Penduduk menamakan pembayaran *Lanrente* sebagai *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari kata bahasa Jawa *ajeg*, artinya tetap. Jadi dengan *duwit pajeg* diartikan sebagai jumlah uang yang tetap pada tiap tahunnya harus dibayar dalam jumlah yang sama.

Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkembangan di negara Indonesia, salah satu pajak yang memberikan sumbangsih besar bagi kas negara yaitu pajak daerah salah satunya adalah Pajak progresif Kendaraan bermotor merupakan pajak yang difokuskan pada masyarakat yang mempunyai jumlah kendaraan lebih dari satu dan kendaraan yang keduanya terkena tarif pajak progresif ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang yang telah di atur di dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 201 Tentang Pajak Daerah.

1. Pengertian Pajak Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Definisi resmi di UU KUP Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu beirisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.²

¹Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

²Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah&Retribusi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2010), hlm. 7.

2. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Ada berbagai teori dan definisi pajak menurut para ahli, beberapa di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. DR. P. J. A. Adriani, “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”³
- b. Menurut DR. Soeparman Soemahamidjaja (dalam disettasi di Universitas Padjajaran tahun 1964) berpendapat bahwa, “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”⁴
- c. Prof. DR. Rochmat Sumitro, S.H berpendapat bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendaot jasa-jasa timbale (kontra-prestasi), yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”⁵

Berdasarkan definisi tersebut maka karekteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pes,2007), hlm. 24.

⁴Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Perpajakan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses,2010), hlm. 8.

⁵ Rocmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, hlm. 12.

2. Pembayaran pajak yang terhutang oleh pribadi atau badan wajib pajak sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pembayaran pajak (*tax payer*) tidak dapat menikmati kompromisi secara langsung dari pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pemerintah.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya.⁶

3. Pengertian Pajak Menurut Syari'ah

Secara *etimologi*, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب/يضرِب/يُضْرِب (*dharoba, yadhribu, dh arban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain- lain.⁷

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* ضرائب yang dapat berarti beban, *dharibah*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang rebat).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* di pungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Jadi, *dharibah*

3. ⁶Munawir, *Pokok-pokok perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995), hlm.

⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 28.

adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.

Ada tiga ulama memberikan definisi tentang pajak adalah sebagai berikut :

1. Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazy Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.⁸

Pajak Menurut Syariat bagi petugas zakat (amil), perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya, sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Swt.⁹

Demikian pula hendaknya petugas pajak, jika hukum pajak itu

⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, hlm. 31.

⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 26.

dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi Wajib Pajak sebagai jihad harta¹⁰. Sebagaimana Firman Allah Swt :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. Al-Zalzalah:7)*¹¹

Pajak menurut hukum islam adalah bagian kewajiban- kewajiban lain selain zakat yang bisa menjadi wajib karena sebuah kesepakatan dalam hidup bernegara menjadi wajib karena merupakan ketaatan kepada waliyyul amri. Adapun karakteristik menurut Hukum Islam dapat di pungut apabila tidak ada keberatan dan mampu untuk membayarnya karena pajak dalam Islam itu bukan tetap tapi kondisional.

4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena fungsinya. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur.¹²

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.¹³ Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, hlm. 26.

¹¹ Al-Quran surat al-Zalzalah ayat 7.

¹² Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Perpajakan*, hlm. 9.

¹³ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Perpajakan*, hlm. 9.

pengeluarannya.¹⁴ Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.¹⁵

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Selain mengemban fungsi penerimaan Negara, Pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi, social dan politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh untuk melindungi produksi dalam Negeri, Negara dapat mererakan tarif bea masuk; agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga, Negara dapat memberikan fasilitas berupa pajak di tanggung pemerintah; dan sebagainya. Sistem pemungutan pajak yang baik, aturan perpajakan yang adil, dan dukungan aparatur yang profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan dapat berdaya guna.¹⁶

5. Tarif-Tarif Pajak

1. Tarif Sebanding/Proposional

Tarif proporsional atau disebut juga tarif sebanding ialah tarif dengan menggunakan prosentase tetap, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan besarnya nilai objek yang dikenakan pajak.¹⁷

¹⁴Mardiasmo. *Tax Perpajakan Edisi Terbaru*, (Bulaksumur: Penerbit Andi, 2016), hlm. 1.

¹⁵Siti Kurnia dan Ely Suhayati, *Perpajakan*, (Bandung: Penerbit Graha Ilmu Cetakan Pertama, 2009), hlm. 3

¹⁶Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, hlm. 9.

¹⁷Atep Adya Barata, *Perpajakan*, (Bandung : Penerbit CV. ARMICO, 1995), hlm. 39.

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah, sehingga besarnya pajak terhutang tidak tergantung pada suatu jumlah yang dikenakan pajak.¹⁸

3. Tarif Pajak yang Progresif atau Meningkatkan

Tarif pajak progresif adalah tariff pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila dasar pengenaannya semakin besar.¹⁹ Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase ,dan bukan persentase tunggal. Penerapan tarif progresif di dalam pajak penghasilan tidak dilakukan secara absolut (*flat rate*) melainkan secara berlapis (*bricket rate*).²⁰ Pajak progresif kendaraan bermotor menggunakan tarif pajak progsrif atau meningkat karena semakin tinggi besarnya jumlah yang digunakan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar atas nama pribadi yang bersangkutan. Misalnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan kena pajak Rp. 50.000.000,-	5%
Penghasilan kena pajak Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Penghasilan kena pajak Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Penghasilan kena pajak diatas Rp. 500.000.000,-	35%

(Sumber data dari buku Chairil Anwar Pohan tahun 2016)

¹⁸ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, hlm. 16.

¹⁹ Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 79.

²⁰ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, hlm. 11.

Tarif Pajak yang progresif ini dapat di bagi lagi menjadi :

a. Progresif Proporsional

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu adalah tetap misalnya:²¹

Tabel 2. Progresif Proporsional

Jumlah yang kena pajak	Tarif	Kenaikan tarif
Sampai dengan Rp.10.000.000,-	15%	-
diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp.25.000.000,-	25%	10%
diatas Rp. 25.000.000,-	35%	10%

(Sumber data dari buku Chairil Anwar Pohan tahun 2016)

Tarif progresif proporsional masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif proporsional absolute dan tarif progresif proporsional berlapis.

Tabel 3. Tarif Progresif Proporsional Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d Rp. 10.000.000=10%	-	Rp.1.000.000 (Rp. 10.000.000 x 10 %)
Rp. 20.000.000	di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp.	5%	Rp. 3.000.000 (Rp. 20.000.000 x 5%)

²¹Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN*, hlm. 80.

	20.000.000=15%		00 x 15%)
Rp. 30.000.000	di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp. 30.000.000=20%	5%	Rp. 6.000.000 (Rp. 30.000.0 00 x 20%)
Rp. 40.000.000	di atas 30.000.000=25%	5%	RP. 10.000.000 (Rp.40.000.00 0 x 25%)

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

Tabel 4. Tarif Progresif Proporsional Berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp.10.000.000	s.d Rp. 10.000.000 = 10%	-	Rp. 1.000.000 (10.000.000 x 10%)
Rp.20.000.000	di atas Rp. 10.000.000 s.d Rp.20.000.000= 15%	5%	Rp. 2.500.000 (10.000.000 x 10%+ 10.000.000 x 15%)
Rp.30.000.000	di atas Rp. 20.000.000 s.d Rp.30.000.000= 20%	5%	Rp. 4.500.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15% +

			10.000.000 x 20%)
Rp. 40.000.000	di atas Rp. 30.000.000= 25%	5%	Rp.4.500.000 (10.000.000 x 10% + 10.00 0.000 x 15% + 10.000.000 x 20% + 10.00 0.0 00 x 25%)

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

a. Progresif Degresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan prosentasenya untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun. misalnya:²²

Tabel 5. Tarif Progresif Degresif

Jumlah yang kena pajak	Tarif	Kenaikan tarif
Rp. 50.000.000,-	10%	-
Rp. 100.000.000,-	15%	5%
Rp. 200.000.000,-	18%	3%

(Sumber data dari buku Chairil Anwar Pohan tahun 2016)

²²Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, hlm. 68

Tarif Progresif-Degresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu tarif progresif-degresif absolute dan tarif progresif berlapisan :

Tabel 6. Tarif Progresif-Degresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000= 10%	-	Rp. 1.000.000 0 (10.000.000 x 10%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000= 25%	15%	Rp. 5.000.000 (20.000.000 x 25%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000= 35%	10%	Rp. 10.500.000 (30.000.000 x 35%)
Rp. 40.000.000	di atas Rp. 30.000.000 = 40%	5%	Rp. 16.000.000 00 (40.000.000 x 40%)

(Sumber data dari buku Mardiasmo tahun 2016)

Tabel 7. Tarif Progresif Berlapis

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000= 10%	-	Rp. 1.000.000 (10.000.000 x 10%)
Rp. 20.000.000	di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 20.000.000= 25%	15%	Rp. 3.500.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 25%)
Rp. 30.000.000	di atas Rp. 20.000.000 s.d. Rp. 30.000.000= 35%	10%	Rp. 7.000.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 35%)
Rp. 40.000.000	di atas Rp. 30.000.000= 40%	5%	Rp. 11.000.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 35% + 10.000.000 x 40%)

(Sumber data dari buku Munawir tahun 2014)

b. Progresif-Progresif

Adalah tarif pemungutan pajak dengan prosentase yang naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan prosentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik, misalnya:²³

Tabel 8. Tarif Pajak Progresif-Progresif

Jumlah yang kena pajak	Tarif	Kenaikan Tarif
sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%	-
diatas Rp. 50.000.000,-s/d Rp. 100.000.000,-	15%	5%
diatas Rp. 100.000.000,-	30%	15%

(Sumber data dari buku Chairil Anwar Pohan tahun 2014)

Tarif Progresif Progresif masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tarif Progresif-Progresif Absolut dan Progresif-Progresif Berlapisan.

Tabel 9. Tarif Progresif-Progresif Absolut

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000=1 0%	-	Rp. 1.000.000 (10.000.000 x 10%)
Rp. 20.000.000	s.d. Rp. 20.000.000=	5%	Rp. 30.000.000 (20.000.000 x

²³Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN*, hlm. 80.

	15%		15%)
Rp. 30.000.000	s.d. Rp. 30.000.000= 25%	10%	Rp. 7.500.000 (30.000.000 x 25%)
Rp. 40.000.000	di atas Rp. 30.000.0 00= 40%	15%	Rp. 16.000.000 (40.000.000 x 40%)

(Sumber data dari buku Munawir tahun 2014)

Tabel 10. Tarif Progresif-Progresif Berlapisan

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Peningkatan Tarif	Jumlah Pajak
Rp. 10.000.000	s.d. Rp. 10.000.000= 10%	-	Rp. 1.000.000 (10 x 10%)
Rp. 20.000.000	di atas Rp. 10.000.000 s.d. Rp. 20.000.000 = 15%	5%	Rp. 2.500.000 (10.000.0 00x 10% + 10.000.000 x 15%)
Rp. 30.000.000	di atas Rp. 20.000.000 s.d. Rp. 30.000.000 = 25%	10%	Rp. 5.000.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15 % + 10.000.000 x 25%)

Rp.40.000.000	di atas Rp. 30.000. 000 = 40%	15%	Rp. 9.000.000 (10.000.000 x 10% + 10.000.000 x 15% + 10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 40%)
---------------	-------------------------------------	-----	---

(Sumber data dari buku Munawir tahun 2014)

4. Tarif Regresif

Tarif pajak Regresif ialah persentase tarif pajak yang semakin rendah apabila dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. Misalnya, semua pengeluaran konsumsi dikenakan pajak 10% tanpa kecuali, maka semakin tinggi penghasilan seseorang cenderung semakin berkurang bagaian penghasilan yang di pakai untuk pengeluaran konsumsi, sehingga 10% dari bagian penghasilan yang dikeluarkan untuk konsumsi yang cenderung menurun itu juga akan menurun persentasenya ats pennghasilan yang lebih tinggi. Jadi tarif efektif yang sifatnya regresif selalu memakai penghasilan sebagai dasar untuk menentukan sifat dari pola persentase tarif tersebut.²⁴

4. Tarif Degresif

Tarif Degresif ialah tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pegenaan pajak. Walaupun prosentase pemungutannya semakin kecil namun tidak berarti bahwa pajak yang terhutang juga semakin kecil, bahkan akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak, tetapi kenaikan ini tidak proporsionil dengan kenaikan jumlah yang dikenakan pajak.²⁵

²⁴Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN*, hlm. 80.

²⁵Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, hlm. 10

Tabel 11. Tarif Pajak Degresif

Jumlah yang kena pajak	Persentase pemungutan	Besarnya pajak yang Terhutang
Rp. 200.000	10%	Rp. 20.000
Rp. 300.000	9%	Rp. 27.000
Rp. 500.000	8%	Rp. 40.000
Rp. 700.000	7%	Rp. 49.000
Rp. 900.000	6%	Rp. 63.000

(Sumber Data dari Buku Munawir tahun 2014)

6. Syarat Pemungutan Pajak

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Tujuan dari setiap hukum adalah membuat adanya keadilan, demikian pula dalam hukum pajak mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan hukum-hukum lainnya yang membuat adanya keadilan dalam pemungutan pajak, baik adil dalam perundang- undangannya maupun dalam pelaksanaannya.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa: *"Penaan pajak dan pemungutan pajak (termasuk bea cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya."*

3) Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.²⁶

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.²⁷

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.²⁸

7. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *lex specialis derogat lex generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

²⁶Mardiasmo. *Tax Perpajakan Edisi Terbaru*, hlm. 4.

²⁷Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, hlm. 13

²⁸Mardiasmo, *Tax Perpajakan Edisi Terbaru*, hlm. 2.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari direktur jendral pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.²⁹

8. Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongannya

- a Pajak langsung, yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan dan di limpahkan kepada orang lain.
- b Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan pada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- a Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- b Pajak Obejektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungtannya

- a Pajak Pusat, pajak yang di pungut pemerintah yang di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan membiayai rumah tangga daerah.³⁰

²⁹Supramono dan Theresia, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. ANDI, 2015), hlm. 4.

³⁰Mardiasmo, *Tax Perpajakan Edisi Terbaru*, hlm. 5.

B. Dasar Hukum Pajak Menurut Hukum Islam

Dalam hal ini suatu penerimaan negara telah dijelaskan dalam Firman Allah QS.Al-Anfaal Ayat 41:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَآبِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang³¹, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil³², jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa³³ yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan³⁴, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

³¹ Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr.

³² Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

³³ Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan.

³⁴ Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari. Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمْ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai'i)³⁵ yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³⁶*

Makna isi kandungan ayat 7 surat al-hasyr ialah menjelaskan bahwa Apa yang Allah berikan kepada RasulNya sebagai fai' dari harta para penghuni negeri yang musyrik tanpa mengerahkan kuda dan unta, maka ia adalah milik Allah dan RasulNya. Ia didistribusikan untuk kemaslahatan umum kaum Muslimin, untuk para kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, juga untuk anak-anak yatim, yaitu anak-anak miskin yang ditinggal wafat bapak-bapak mereka saat belum baligh, juga orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki apa yang mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka, dan juga ibnu sabil, yaitu musafir yang bekalnya habis dan terputus dari hartanya. Hal ini agar harta tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja dan dihalangi dari orang-

³⁵Fa'i adalah harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui perang. Harta semacam ini cukup banyak ketika itu, karena penaklukan yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang Islam cukup massif sehingga tidak mengehrankan jika umat Islam di era-era penaklukan banyak yang tergiur dengan harta yang diperoleh dari istana-istana Romawi pada saat itu seperti emas dan perhiasan-perhiasan berharga lainnya.

³⁶al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7

orang fakir dan miskin. Apa yang Rasulullah berikan kepada kalian berupa harta, atau apa yang Rasulullah syariatkan, maka ambillah ia, dan apa yang Rasul larang kalian untuk mengambil dan melakukannya, maka hentikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan meninggalkan laranganNya. Sesungguhnya Allah Maha keras azabNya bagi siapa yang mendurhakainya dan menyelisihi perintah dan laranganNya. Ayat ini merupakan dasar dalam beramal sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah, baik perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW.

C. Pengertian Pajak Progresif

Menurut Koswara, pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda maka tidak dikenakan pajak progresif.

Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintah dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah berdasarkan nama dan alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kedua dikenakan tarif pajak progresif 2%, untuk kepemilikan ketiga sebesar 2.25%, dan untuk kepemilikan keempat dan seterusnya dikenakan pajak progresif 2.5%.³⁷

Menurut Mardiasmo pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwasahnya pajak progresif

³⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

belum diatur secara signifikan didalam Al-Qur'an akan tetapi pajak progresif masuk dalam kategori pajak secara umum.

Oleh sebab itu di tinjau dari *al-mashlahah al-mursalah* yang mana jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahah al- mursalah*.³⁸

D. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.³⁹

1. Kedudukan Peraturan Daerah

Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:⁴⁰

³⁸Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 83.

³⁹Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programe (UNDP)* melalui Proyek *Enhacing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER PROJECT)*, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2009), hlm. 7.

⁴⁰Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, hlm. 7.

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup Peraturan daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan.⁴¹

2. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a) sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b) merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, hlm. 8.

d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu:

- a) Landasan Filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideology Negara;
- b) Landasan Sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
- c) Landasar Yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk memebentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.⁴²

4. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan Peraturan Daerah selain didasarkan pada pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara dan Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 137 Undang-

⁴²Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, hlm. 13.

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas:⁴³

a. kejelasan tujuan.

“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.”

b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat.

“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.”

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

“bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.”

d. dapat dilaksanakan.

“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.”

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

⁴³Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, hlm. 13.

f. kejelasan rumusan.

“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam intrepensi dalam pelaksanaannya.”

g. keterbukaan.

“bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.”⁴⁴

E. Hukum Ekonomi Syari’ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikasi yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat islam yang

⁴⁴Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departmen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, hlm. 14.

sesuai dengan *nash* Al-Qur'an, Al-Hadist, *Qiyas*, dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.⁴⁵

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah "*islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of islam*" (ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam). Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada ekonomi islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. Yang membuat ilmu ekonomi islam berbeda dengan yang lain ialah sistem penukaran dan transfer satu arah yang terpadu memengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.⁴⁶

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan emperikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji

⁴⁵Abdul Mannan. *Hukum ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm 27.

⁴⁶Muhammad Abdul Mannan. *Islam Economics, Theory and Practice, Terjemahan Drs. M. Nastangin Dengan Judul Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm 20.

aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif islam. Dalam ekonomi islam, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Zainul Arifin dalam tulisannya, prinsip-prinsip ekonomi syariah secara garis besar, antara lain :

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya secara efisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkannya di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapat yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia seorang pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT dalam Al-Qur'an.
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan

oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lain.⁴⁷

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu :

Pertama, Kesatuan (*Unity*). Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

⁴⁷Abd Shomad. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010), hlm 74.

Kedua, Keseimbangan (*equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Ketiga, Kehendak Bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat, infaq dan sedekah.

Keempat, Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.

Kelima, kebenaran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dalam prinsip kebenaran ini etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preferentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

Asas-asas hukum ekonomi syariah di atas dapat di pahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis, keadilan dalam produksi dan distribudi, komitmen terhadap nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.⁴⁸

⁴⁸Moh Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadanamedia Group), Hlm 24.

4. Tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah

Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam suatu Negara di tetapkan dalam rangka bertujuan sebagai berikut:

Pertama, membumikan syariat Islam dalam system ekonomi dalam suatu Negara secara kaffah. Karena ekonomi syariah memiliki karakterisik yang unik dalam rangka membangun masyarakat baik berupa material maupun spiritual.

Kedua, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan di pihak lain menganut system ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.

Ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham yang materialism-hedonisme.

Keempat, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah islamiyah.

Kelima, mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara umum.⁴⁹

⁴⁹Abdul Mannan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 378.